



Pengadilan Negeri Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 80613

036691030

<https://pn-bangli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Surat Kuasa

Umum / Pengadilan Tinggi Denpasar / Pengadilan Negeri Bangli

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kuasa asli.
2. Fotocopy surat kuasa rangkap 2.
3. . Fotocopy KTA rangkap 2.
4. Fotocopy berita acara sumpah rangkap 2.
5. Fotocopy KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Hukum menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas.
2. Petugas PTSP Hukum mendaftarkan pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran.
3. Panmud Hukum memberi paraf berkas permohonan.
4. Panitera menandatangani pendaftaran akte.
5. Petgas PTSP menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyeter PNBPN kepada bendahara.
6. Petugas PTSP mengarsipkan berkas permohonan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

10000

Produk Pelayanan

1. Surat kuasa / register

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 80613
036691030

<https://pn-bangli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Denpasar / Pengadilan Negeri Bangli

1. <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. No. Telp Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI : (021) 256 783 00
3. No. Telp Pengadilan Tinggi Denpasar : (0361) 222 952
4. No. Telp Pengadilan Negeri Bangli : (0366) 91030